



**BROSUR LAYANAN RUMAH SUSUN  
UNTUK MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR DINAS PERUMAHAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3 Kode Pos : 91314

Telepon/ Faximile (0428) 21807

*Mariki' segera mendaftar  
ke rumah susun dan  
dapatkan hunian yang  
aman, nyaman dan  
terjangkau.*

**Hunian  
terbatas....**

**Tempat Pendaftaran :**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kab. Polewali Mandar

(Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 3, Pekkabata - 91314)

BY,  
(BIDANG PERUMAHAN)

**Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.

**Gambaran Umum**

Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penghunian rumah susun

diperuntukkan bagi masyarakat Kelurahan Madatte khususnya dan masyarakat Kecamatan Polewali Umumnya yang belum memiliki tempat tinggal atau masyarakat di luar wilayah Kecamatan Polewali yang sedang melaksanakan aktifitas di wilayah Kecamatan Polewali, dengan tingkat penghasilan dibawah upah minimum provinsi ( UMP ). Adapun lokasi bangunan Rusun ini Terletak di **Jl. Pembangunan Berlanjut Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.**

### Struktur Organisasi Rusun

Dalam pengelolaan Rusun akan dilaksanakan oleh unit pengelola rusun yang didalamnya terdiri atas Ketua, Bendahara, Tenaga Administrasi, Security, Cleaning Service, Petugas Taman dan Teknisi (Air dan Listrik).

### Tarif Sewa Rusun

Lantai 1 (satu) sebesar Rp. 300.000,-/ Bulan  
Lantai 2 (dua) sebesar Rp. 275.000,-/ Bulan  
Lantai 3 (tiga) sebesar Rp. 250.000,-/ Bulan  
Lantai 4 (empat) sebesar Rp. 225.000,-/ Bulan  
Lantai 5 (lima) sebesar Rp. 200.000,-/ Bulan  
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Rusun Mdatte Kab. Polewali Mandar Nomor 57 Tahun 2018.

### Syarat Penghunian

1. WNI yang terdiri dari ASN, pekerja/ buruh, masyarakat umum dengan kategori MBR serta mahasiswa/ pelajar;
2. Belum memiliki tempat tinggal;
3. Memiliki anak maksimal 1 orang dengan umur maksimal 3 tahun;
4. Tidak berstatus Narapidana;
5. Diprioritaskan untuk masyarakat yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

### Tata Cara Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membuat surat pernyataan penghunian sesuai aturan yang berlaku
3. Membuat surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah
4. Mengisi data pemohon dan kependudukan (DPK)
5. Menyetujui tata tertib penghunian rumah susun
6. Menandatangani perjanjian sewa menyewa rumah susun diatas materai 6000.

### Hak, Kewajiban dan Larangan

Mengenai hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni rusun telah diatur dalam peraturan kepala unit pengelola rusun yang di sampaikan lebih lanjut kepada penghuni setelah penghuni resmi ditetapkan sebagai penghuni rusun.

#### Foto-Foto Rusun serta Fasilitasnya :

